



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 238/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 238/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Tampa Padang, Kelurahan Sinyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 25 Mei 1984;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Sannang yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jarahim, disaksikan oleh M. Arsyad, S dan Abd. Rajab, dengan mahar berupa Pohon kelapa tunai ;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III. 4. Anak IV;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Sinyonyoi Nomor 402/335/LS/XI/2012 Tanggal 09 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 25 Mei 1984;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Jurusan Pengganti Pengadilan Agama Mamuju telah mengumumkan permohonan Pengesahan

Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 November 2012 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa permohonan tersebut dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 238/Pdt.P/2012/PA.

Mmj. tanggal 12 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut yang telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar dan kenal Pemohon II sebagai saudara kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 25 Mei 1984;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Sannang, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muslim berhubung ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh M. Arsyad, S dan Abd. Rajab, dengan mahar berupa 2 pohon kelapa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikahnya untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;
- 2. **Saksi II**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 25 Mei 1984;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah imam kampung bernama Sannang, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muslim karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh M. Arsyad, S dan Abd. Rajab, dengan mahar berupa 2 pohon kelapa;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sehingga terdapat halangan bagi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan keduanya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada KUA setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, dan ternyata sejak tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada semua hal yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1984 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh Sannang sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah Muslim Kakak Kandung Pemohon II berhubung orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh M. Arsyad, S dan Abd. Rajab, dengan mahar berupa 2 Pohon kelapa ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) pada tanggal 25 Mei 1984, dinikahkan oleh imam kampung yang



bernama Sannang, dengan wali nikah Muslim yang merupakan Kakak Kandung Pemohon II berhubung ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh M. Arsyad, S dan Abd. Rajab, dengan mahar berupa 2 pohon kelapa ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya serta untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada KUA tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Tampa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 25 Mei 1984 telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1984 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg “Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan berdasarkan penetapan sela Nomor 238/Pdt.P/2012/PA. Mmj tanggal 12 November 2012 pengadilan telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1984 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
Biaya Materai	:	Rp. 0,-
Jumlah	:	Rp. 0,-

(Nihil)



Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)